

K E P U T U S A N
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI JAMBI
Nomor : 10/I10/F/Fb - 1990

t e n t a n g
Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta (TK) dalam Wilayah
Kabupaten Kerinci Propinsi Jambi

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI JAMBI

- Membaca : surat dari Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kerinci Nomor 7825/I10/5/Ib - 1990 tanggal 27 Desember 1989 tentang permohonan Izin Operasional Sekolah Swasta (TK).
- Menimbang : a. bahwa dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0374/U/1982, tanggal 23 Desember 1982, telah diputuskan tentang Pembinaan Sekolah Swasta;
b. bahwa permohonan Kepala Kandepdikbud Kabupaten Kerinci tentang permohonan izin operasional pendirian Taman Kanak-Kanak yang telah mendapat bantuan, dipandang telah memenuhi persyaratan sebagaimana yang dikehendaki dalam Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 23 Februari 1983 Nomor 018/C/Kep/I.1983 ;
c. bahwa sehubungan dengan itu dipandang perlu menerbitkan persetujuan pendirian sekolah swasta TK dalam wilayah Kabupaten Kerinci Propinsi Jambi.
- Mengingat : a. Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31 ;
b. Ketetapan MPR Nomor II/MPR/1983 ;
c. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1981 ;
d. 1. Keputusan Presiden RI Nomor 27 tahun 1978 ;
2. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 0173/O/83 ;
3. Keputusan Dirjen Dikdasmen Depdikbud Nomor 018/C/Kep/I.83 ;
4. Surat Kepala Bidang Dikdasgu Kanwil Depdikbud Propinsi Jambi Nomor 10/I10/F/Ib - 1990 tanggal 8 Januari 1990.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : pertama : Menyetujui pendirian Sekolah Swasta (TK) dalam wilayah Kabupaten Kerinci sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini ;
- kedua : Yayasan/Badan Penyelenggara Sekolah Swasta yang bersangkutan harus berkewajiban dan bertanggung jawab atas kegiatan dan pengelolaan sekolah dengan sebaik-baiknya ;
- ketiga : Yayasan/Badan Penyelenggara Sekolah Swasta yang bersangkutan harus mematuhi ketentuan - ketentuan dalam pengelolaan sekolah yaitu :
a. berkewajiban untuk membantu pemerintah dalam usaha peningkatan mutu dan pemerataan kesempatan belajar, dengan jalan mengusahakan tersedianya fasilitas pendidikan dalam jumlah yang cukup, serta memanfaatkan segala sumber yang ada dalam masyarakat untuk keperluan pendidikan ;
b. untuk mencegah adanya diskriminasi dan usaha mencari keuntungan / tidak bersifat komersil ;
c. agar

c. agar dapat menjaga isi dan mutu program, tenaga pengajar dan tenaga administrasi serta peralatan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk kelancaran pelaksanaan proses belajar mengajar di sekolah dan tidak memberikan pelajaran kepada anak didik atau melaksanakan kegiatan lain yang bertentangan dengan ideologi Negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 ;

- keempat : Departemen Pendidikan dan Kebudayaan memberikan bimbingan kepada Yayasan/Badan Penyelenggara Pendidikan Sekolah Swasta yang bersangkutan dan meningkatkan kemampuan, dan mutu pelayanan terhadap sekolah yang bersangkutan ;
- kelima : Departemen Pendidikan dan Kebudayaan melaksanakan pengawasan dan pembinaan serta supervisi oleh petugas Departemen ;
- keenam : Yayasan/Badan Penyelenggara Sekolah Swasta yang tidak mematuhi ketentuan ini akan diambil tindakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- ketujuh : Jika kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya ;
- kedelapan : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J a n b i .

Pada tanggal : 26 Januari 1990

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN PROPINSI JAMBI,

Drs. SETIATMAN HADISISWOJO

NIP. 130429969

TEMBUSAN YTH :

1. Irjen Depdikbud di Jakarta;
2. Dirjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta;
3. Direktur Direktorat Sekolah Swasta Ditjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta;
4. Direktur Dikgutentis Ditjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta;
5. Gubernur KDH Tingkat I Jambi;
6. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kerinci ;
7. Kepala Dinas PD dan K Tingkat I Jambi ;
8. Kepala Bagian Perencanaan Kanwil Depdikbud Prop. Jambi ;
9. Kepala Kandep Dikbud Kabupaten Kerinci ;
10. Kepala Kandep Dikbud Kecamatan dalam Kabupaten Kerinci ;
11. Ketua MPS Daerah Tingkat I Jambi ;
12. Ketua Yayasan/Badan Penyelenggara Sekolah Swasta yang bersangkutan ;
13. Kepala TK - TK yang bersangkutan ;
14. Peringgal.

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah
 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
 Nomor : 10/1.10/F/Pe - 1990
 Tanggal 26 Januari 1990.

No.	Nama TK dan Alamat	Nama Yayasan/da dan Penyelenggara Sekolah Swasta	Kecamatan	Kabupaten	Tahun berdiri
		3	4	5	6
1.	TK Periwati Kab. Kerinci	Yayasan Putri Mas Urai Kerinci	Sungai Penuh	Kerinci	1972
2.	TK Al-Ghazal Sungai Penuh	Yayasan Muhammadiyah Cab. Kerinci	Sungai Penuh	Kerinci	1979
3.	TK Al-Ghazal Keluru	sda	Danu Kerinci	Kerinci	1980
4.	TK Kartika Wanita Kadir C/17 Kerinci	Yayasan Kartika Sitiwi Jaya Panting Sungai Penuh	Sungai Penuh	Kerinci	1967
5.	TK Periwati Gunung Mudi	Dharma Wanita Kec. Sei. Penuh	Sungai Penuh	Kerinci	1962
6.	TK Kemala Bhayangkari 32	Kemala Bhayangkari Kab. Kerinci	Sungai Penuh	Kerinci	1964
7.	TK Dharma Wanita Diklat Kerinci	Dharma Wanita Unit Diklat Kab. Kerinci	Sungai Penuh	Kerinci	1981
8.	TK PGRI Koto Teluk Sei. Penuh	Yayasan PGRI Cab. Kerinci	Sungai Penuh	Kerinci	1967
9.	TK Simpang Tiga Penuh	Desa Simpang Tiga Penuh Kec. Sungai Penuh	Sungai Penuh	Kerinci	1967
10.	TK PIRI Desa Sumur Air	Yayasan PGRI Cab. Kerinci	Sungai Penuh	Kerinci	1963
11.	TK Periwati Kemang	Dharma Wanita Kec. Sungai Penuh	Sungai Penuh	Kerinci	1981
12.	TK Dharma Wanita Des. Koto Payang	Dharma Wanita Des. Koto Payang	Sungai Penuh	Kerinci	1974
13.	TK Dharma Wanita Penuh Penuh	Dharma Wanita Kec. Sitingau Laut	Air Hangat	Kerinci	1987
14.	TK Pelayang Raya	Dharma Wanita Pelayang Baye	Sitingau Laut	Kerinci	1974
15.	TK Kampung Tengah Sei. Penuh	Dharma Wanita Desa Kampung Tengah	Sungai Penuh	Kerinci	1987
16.	TK Dharma Wanita Semurup	Dharma Wanita Kec. Air Hangat	Sungai Penuh	Kerinci	1986
17.	TK Humaira Air Tengah	Yayasan Humaira Jambi	Air Hangat	Kerinci	1982
18.	TK PGRI Tanjung Tanah	Yayasan PGRI Cab. Kerinci	Air Hangat	Kerinci	1982
19.	TK Koto Dua Baru Semurup	sda	Danu Kerinci	Kerinci	1987
20.	TK Periwati Tanah Kampung	IKMD Desa Koto Dua Baru Semurup	Danu Kerinci	Kerinci	1987
21.	TK Dharma Wanita Pondok Beringin	Dharma Wanita Kec. Sitingau Laut	Air Hangat	Kerinci	1979
22.	TK Periwati Koto Baru Hiang	Dharma Wanita Desa Pondok Beringin	Sitingau Laut	Kerinci	1985
23.		Dharma Wanita Koto Baru Hiang	Sitingau Laut	Kerinci	1987
24.			Sitingau Laut	Kerinci	1972